

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### 2.1 Kajian Relevan

Tujuan dari penelitian terkait ini adalah untuk menyoroti bagaimana perspektif ini berbeda dari beberapa perspektif sebelumnya. Berikut ini adalah tesis dan jurnal yang penulis rujuk:

1. Skripsi yang berjudul, *“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Ekonomi Ditinjau Dari Pasal 66 UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak”*, yang diteliti oleh Syahrul Husni Fakultas keguruan dan ilmu pendidikan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan 2017. Penelitian ini mengkaji tentang penerapan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. penelitian penulis berfokus pada perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban eksploitasi ekonomi. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah belum menggunakan kekuatan penuh, bertindak tegas, atau menjatuhkan hukuman sesuai dengan daftar sanksi yang tercantum dalam UU No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, terutama yang tercantum dalam Pasal 66 bagi mereka yang terlibat dalam eksploitasi ekonomi, terutama jika dikaitkan dengan orang tua dari anak-anak yang menjadi korban eksploitasi tersebut. Namun, pemerintah masih hanya dapat memberikan peringatan, memberikan nasihat, dan menyebarkan kesadaran akan ilegalitas eksploitasi anak di bawah umur untuk kepentingan komersial;

2. Skripsi yang berjudul, *“Eksplorasi Anak Oleh Orang Tua Menjadi Pengemis Di Yogyakarta Menurut Perspektif Sosiologi Hukum”*, Berbeda dengan penelitian sebelumnya, skripsi Muhammad Andi Akbar meneliti dampak dari eksploitasi orang tua terhadap anak. Sementara itu, penulis menyelidiki berbagai cara anak dieksploitasi secara ekonomi di Kota Kendari. Temuannya menunjukkan bahwa ada berbagai alasan yang menyebabkan orang tua menyalahgunakan anak-anak mereka dan menjadikan mereka pengemis. Anak-anak yang dipaksa mengemis oleh orang tuanya untuk membayar cicilan rumah dan arisan merupakan salah satu kejadian yang berhasil didokumentasikan. Agar penelitian ini dapat memberikan konsekuensi pada perlunya mengedukasi masyarakat dan orang tua tentang ilegalitas mengemis dan pentingnya keselamatan anak;
3. Skripsi yang berjudul, *“Perlindungan Psikis Anak Yang Di Eksploitasi Berdasarkan Tinjauan Yuridis Formil (Studi Di Dinas Sosial Kota Banda Aceh”*, yang diteliti oleh Meillyza Raichan Putri Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Ranry Banda Aceh 2022. Penelitiannya berfokus pada bagaimana Dinas Sosial Kota Banda Aceh membantu anak-anak yang dieksploitasi secara ekonomi dengan memberikan jaminan psikologis kepada mereka. Sementara penelitian penulis secara khusus berfokus pada bagaimana Peraturan Daerah Kota Kendari melindungi anak-anak yang menjadi korban eksploitasi ekonomi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Dinas Sosial menangani eksploitasi anak dengan melakukan patroli rutin ,

melakukan asesmen , memberikan nasihat , memberikan sanks , dan memberikan fasilitasi. Kedua, kurangnya tenaga profesional psikosial membuat Dinas Sosial Kota Banda Aceh tidak dapat menerapkan jenis perlindungan psikologis yang ditawarkan. Ketiga, meskipun Dinas Sosial Kota Banda Aceh seharusnya beroperasi sesuai dengan undang-undang, hal ini tidak terjadi karena kurangnya staf psikologis;

4. Skripsi yang berjudul , *“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Ekonomi Disertai Kekerasan (Studi Di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat”*, yang diteliti oleh Hanna Ufila Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan 2019. Lokasi dan pokok bahasan penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya karena penelitian ini berfokus pada aspek perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan dan eksploitasi ekonomi di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat. Perlindungan hukum Peraturan Daerah Kota Kendari terhadap anak yang menjadi korban eksploitasi ekonomi menjadi subjek investigasi penulis. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa: 1) Tindakan hukum yang tegas terhadap pelaku menjadi metode utama perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi ekonomi di wilayah Medan. 2) Pemerintah mendorong keterlibatan masyarakat melalui lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan, seperti yayasan dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan mendorong mereka untuk meningkatkan upaya mereka dalam mendukung program-program perlindungan anak. 3) Faktor-faktor berikut

mempersulit upaya untuk mengatasi masalah kekerasan terhadap anak dan eksploitasi ekonomi: Program pemerintah yang menawarkan pendidikan gratis bagi masyarakat miskin tidak merata, dan tindakan aparat penegak hukum dalam mendisiplinkan anak tidak mengatasi penyebab utama dari masalah ini, melainkan hanya melakukan tindakan korektif dan bukannya pencegahan.

## **2.2 Kajian Teori Dan Kerangka Konseptual**

### **2.2.1 Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum**

#### **2.2.1.1 Teori Perlindungan Hukum**

Mengingat Indonesia adalah negara hukum, dimana segala aktivitas diatur oleh hukum yang berlaku, maka negara Indonesia tidak pernah lepas dari aturan-aturan yang ada. Cara yang digunakan untuk menerapkan dan memberlakukan suatu hukum adalah di mana letak permasalahannya.

Menurut pemikiran Sudikno Mertokusumo tentang perlindungan hukum, kehadiran hukum dalam masyarakat adalah sebagai sarana untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban agar masyarakat dapat terus mengadakan hubungan antara satu dengan yang lain yang di dalamnya kepentingan-kepentingan mereka dijunjung tinggi. Hukum tidak lebih dari sekadar mempertahankan kepentingan manusia melalui penggunaan standar atau prosedur. Substansi hukum, sebagai kumpulan aturan atau metode, bersifat universal dan normatif; universal karena berlaku untuk semua orang, dan normatif karena menetapkan apa yang diperbolehkan dan apa yang tidak diperbolehkan, serta bagaimana cara menjalankan metode tersebut.

Tujuan dari perlindungan hukum adalah untuk mencapai keadilan yang sesungguhnya, atau disebut juga sebagai keadilan responsif, yang mempertimbangkan kepentingan hukum dari semua sudut, termasuk pidana, perdata, dan administratif. Oleh karena itu, untuk mencapai keadilan yang responsif, semua lapisan masyarakat, termasuk pemerintah dan masyarakat, harus sadar hukum. Dengan kata lain, perlindungan hukum mengacu pada gagasan bahwa aturan hukum dapat mewujudkan keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan, dan kedamaian.

Hak-hak anak serta tugas dan kewajiban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara untuk memberikan perlindungan terhadap anak diuraikan dalam UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Berikut ini adalah bunyi Pasal 52 ayat (1) dan (2) UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia:

“(1) Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya diakui dan dilindungi oleh hukum sejak dalam kandungan.

UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menekankan bahwa sejumlah kegiatan berkelanjutan dilakukan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara untuk melindungi hak-hak anak. Rangkaian kegiatan tersebut harus berlangsung lama dan berfokus pada upaya mendorong perkembangan fisik, mental, spiritual, dan sosial anak. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan anak-anak eksistensi yang terbaik karena mereka dianggap sebagai calon pemimpin masa depan yang tangguh. Oleh karena itu, dalam undang-undang perlindungan anak juga dijelaskan mengenai ketentuan umum perlindungan anak pasal 1 ayat (2) yang menyatakan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai

dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Janin dalam kandungan hingga anak berusia 18 (delapan belas) tahun merupakan periode dimana upaya perlindungan harus dimulai. Hal ini didasarkan pada pandangan yang utuh, lengkap, dan menyeluruh tentang keselamatan anak. Kebutuhan untuk memberikan perlindungan anak juga harus dilandasi oleh hukum yang menentang diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk tumbuh, bertahan hidup, dan berkembang, serta penghormatan terhadap sudut pandang anak.

Tindakan hukum yang tegas terhadap pelakunya merupakan cara yang digunakan untuk melakukan perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur yang menjadi korban eksploitasi ekonomi. Keterlibatan masyarakat juga sangat penting, baik itu berasal dari warga negara secara pribadi, organisasi yang melindungi anak, organisasi yang bergerak di bidang sosial kemasyarakatan, LSM, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, badan usaha, maupun media, selama pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dikarenakan perlindungan hukum bersumber pada pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia sebagai individu dan anggota masyarakat dalam negara yang menganut prinsip persatuan dan semangat kekeluargaan untuk mencapai kesejahteraan bersama, maka sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila, Indonesia memiliki kewajiban untuk menyediakan perlindungan hukum bagi penduduknya.

## **2 .2. 1 .2 Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum**

Banyak peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia yang memberikan perlindungan hukum. Berbagai jenis perlindungan tersebut berada di bawah kategori yang berbeda, seperti perlindungan hukum perdata, perlindungan hukum konsumen, perlindungan anak, dan lain-lain.

Menurut ayat 3 Pasal 1 UUD 1945, Indonesia adalah negara hukum. Tujuan utama dari hukum adalah untuk memberikan keseimbangan dan ketertiban dalam masyarakat. Diyakini bahwa kepentingan manusia akan terpelihara ketika masyarakat menjadi lebih teratur. Sebagai hasilnya, hukum mengontrol bagaimana individu berperilaku dalam masyarakat ketika melakukan kegiatan dan berinteraksi dengan orang lain. Dalam upaya untuk menghindari pelanggaran hukum, salah satu cara untuk mendorong ketertiban, keamanan, dan keharmonisan dalam masyarakat adalah melalui penerapan hukum.

Dua aspek perlindungan hukum bagi masyarakat adalah sebagai berikut (Philipus M. Hadjon, 1987: 177):

### **a. Perlindungan Hukum Preventif**

Suatu jenis perlindungan yang diciptakan oleh pemerintah dalam upaya untuk menghentikan kejahatan dikenal sebagai perlindungan hukum yang bersifat preventif. Hukum tertulis termasuk perundang-undangan yang bersifat preventif dengan cara memberikan batasan-batasan terhadap delik-delik yang mungkin terjadi. Oleh karena itu, harus dipatuhi oleh setiap warga negara agar hak dan kewajiban dapat dilaksanakan secara seimbang. Perlindungan hukum preventif digunakan di setiap bidang, termasuk hak-hak anak, hak asasi manusia, dan pendidikan.

## b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif yang dibuat pemerintah menggunakan denda, penjara, atau sanksi lainnya untuk membela rakyatnya. Perlindungan hukum represif berfungsi untuk meramalkan potensi konflik. Oleh karena itu, jika kejahatan telah dilakukan, perlindungan hukum represif dapat diterapkan. Perlindungan hukum represif diatur oleh hukum tertulis, seperti halnya perlindungan hukum preventif.

Agar perlindungan hukum dapat diberlakukan, persyaratan perlindungan hukum berikut harus dipenuhi:

- a. adanya perlindungan pemerintah terhadap rakyatnya;
- b. adanya jaminan kejelasan hukum;
- c. adanya sanksi yang tegas bagi pelanggar hukum.

Secara konseptual, perlindungan hukum yang ditawarkan kepada warga negara Indonesia adalah penerapan prinsip-prinsip negara hukum yang berlandaskan Pancasila serta penghormatan dan penjagaan terhadap harkat dan martabat manusia (Benedicta Desca Prita Octalina, 2014: 8).

## 2.2.2 Tinjauan Umum Tentang Anak

### 2.2.2.1 Pengertian Tentang Anak

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, anak digolongkan sebagai orang yang masih kecil atau orang yang belum dewasa dari akar kata etimologisnya. Menurut R.A. Koesnan, anak adalah orang yang masih muda dalam jiwa dan dalam perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh oleh lingkungannya. Sedangkan yang termasuk dalam pengertian anak secara hukum adalah sebagai berikut:



- a. Menurut Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), seorang anak dianggap berusia di bawah 16 tahun, sedangkan seorang anak dianggap berusia di bawah 15 tahun menurut ketentuan Bab XIV KUHP Pasal 287, 290, 292, 294, dan 295 KUHP. Namun, Pasal 45, 46, dan 47 KUHP tidak lagi berlaku sebagai akibat dari UU No. 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak;
- b. Anak didefinisikan sebagai orang yang belum mencapai usia 21 tahun dan belum pernah menikah berdasarkan Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pengertian anak dalam Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak juga sesuai dengan ketentuan ini;
- c. Seseorang yang berusia di bawah 18 tahun atau belum pernah menikah dilarang untuk menikah, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 47 dan 50 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Menurut Pasal 7 UU No. 16 Tahun 2019, yang mengubah UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, baik pria maupun wanita dapat menikah setelah mereka berusia 19 tahun.
- d. Setiap individu yang berusia di bawah 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan, diidentifikasi sebagai anak sesuai dengan
- e. ketentuan pada pasal 1 ayat (1) dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang berhubungan dengan perlindungan anak. Anak bukan hanya memiliki signifikansi yang besar bagi negara dan masyarakat, tetapi juga merupakan generasi penerus bangsa yang membutuhkan perhatian dan kasih sayang dalam proses

perkembangannya, dengan tujuan agar mereka dapat tumbuh menjadi generasi yang kompeten, dapat diandalkan, dan memiliki bakat kepemimpinan. Dalam konteks perkembangan anak, orang tua memiliki peran yang sangat penting.

Anak-anak dianggap memiliki hak asasi manusia sesuai dengan hukum yang berlaku karena mereka dianggap sebagai manusia. Peraturan yang dimaksud berlaku untuk anak di bawah umur yang termasuk dalam kategori individu yang belum dewasa, serta siapa pun yang ditunjuk sebagai wali dan tidak mampu bertindak secara hukum.

#### **2.2.2.2 Hak-hak Anak**

Hak anak adalah kebebasan dan hak minimum yang harus diberikan kepada semua individu di bawah usia 18 tahun tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat, asal usul, kekayaan, status kelahiran, atau kemampuan, menurut UNRC (Kantor Koordinator Residen Perserikatan Bangsa-Bangsa). Aturan ini berlaku untuk semua orang di mana pun.

Perlindungan anak, menurut UNICEF (United Nations Children's Fund) adalah pencegahan kasus-kasus pelecehan, eksploitasi, kekerasan, dan penelantaran anak. Hal ini mencakup hal-hal seperti eksploitasi seksual komersial, perdagangan manusia, pekerja anak, dll. Akses anak-anak terhadap hak-hak mereka yang lain untuk hidup, berkembang, tumbuh, dan berpartisipasi juga dimungkinkan melalui perlindungan. Kumpulan tujuan atau keyakinan tersebut dikenal sebagai hak-hak anak (merdeka.com).

Ada berbagai hak anak yang diuraikan dalam UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, antara lain:

- a. Setiap anak berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi serta berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan (Pasal 4)
- b. Sebagai suatu identitas diri dan kewarganegaraan, setiap anak berhak atas suatu nama (Pasal 4);
- c. Setiap anak berhak, di bawah pengawasan orang tuanya, untuk menjalankan keyakinannya, berpikir dan berbicara sesuai dengan tingkat pengetahuan dan usianya (Pasal 6);
- d. Menurut Pasal 7(1), setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya dan dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya.
- e. Anak berhak untuk diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau diangkat sebagai anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, apabila karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak atau anak tersebut dalam keadaan terlantar (Pasal 7 ayat (2));
- f. Sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial, setiap anak berhak memperoleh jaminan sosial dan pelayanan kesehatan (Pasal 8);
- g. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan kecakapannya (Pasal 9 (1));
- h. Sesuai dengan tingkat pengetahuan dan usianya, setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima informasi dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi

pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan (Pasal 10);

- i. Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak lain yang sebaya dengannya, menyatakan pendapat, berekspresi, dan berekspresi sesuai dengan minat, kemampuan, dan tingkat kecerdasannya (Pasal 11);
- j. Setiap anak berhak atas perlindungan dari perlakuan salah selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pengasuh lainnya.

- 1) Diskriminasi
- 2) Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual
- 3) Penelantaran
- 4) Kekejaman, kekerasan dan penganiayaan
- 5) Ketidakadilan, dan
- 6) Perlakuan salah lainnya (pasal 13 (1))
- 7) Dsb.

Sesuai dengan ketentuan pidana dalam KUHP, undang-undang ini juga mengatur bahwa segala bentuk perlakuan, seperti diskriminasi, eksploitasi baik secara ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan dan penganiayaan, ketidakadilan, serta perlakuan salah lainnya, yang dilakukan oleh orang tua, wali, atau pengasuh anak, akan berakibat pada pemberatan hukuman bagi pelaku.

## **2.2.3 Tinjauan Umum Tentang Korban**

### **2.2.3.1 Pengertian Korban**

Secara umum, korban adalah individu yang mengalami penderitaan fisik atau mental sebagai konsekuensi dari kegiatan pihak lain yang bertentangan dengan hak dan kepentingan mereka yang menderita untuk memajukan tujuan mereka sendiri atau pihak lain.

Viktimologi didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari korban, penyebabnya, dan dampaknya sebagai realitas sosial dan sebagai masalah manusia (Muh Topan, 2009: 15).

Oleh karena itu, Arif Gosita mengartikan korban kejahatan dalam arti luas yang tidak hanya mencakup perbuatan yang menimbulkan penderitaan, tidak dapat dibenarkan, dan dianggap jahat, tetapi tidak atau belum dikodifikasikan dalam hukum karena situasi dan kondisi tertentu (Arif Gosita, 1993: 99).

Menurut Arif Gosita (1989: 75), seseorang yang menderita secara fisik dan mental sebagai hasil dari ambisi egois orang lain atau perbuatan yang merugikan hak asasi manusia oleh orang lain dianggap sebagai korban. Secara hukum, korban didefinisikan sebagai "individu yang mengalami penderitaan fisik, mental, atau kerugian ekonomi sebagai hasil dari suatu tindak pidana," sesuai dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Dalam definisi ini, "korban" merujuk kepada siapa saja yang mengalami penderitaan fisik, mental, atau kerugian ekonomi akibat suatu tindak pidana.

Setiap orang;

- a. Mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau;

- b. Kerugian ekonomi;
- c. Akibat tindak pidana.

### **2.2.3.2 Hak-hak Korban**

Terdapat hubungan hukum antara hak dan kewajiban yang diatur oleh hukum dalam suatu sistem hukum. Sementara kewajiban adalah batasan dan beban yang harus dipenuhi untuk menggunakan hak-hak ini, hak dapat memberikan kesenangan dan fleksibilitas bagi masyarakat. Sementara kepentingan adalah permintaan individu atau kolektif yang diantisipasi untuk dipenuhi, hak adalah kepentingan yang dilindungi secara hukum. (2010):

Setiap anak yang terlibat sebagai korban atau pelaku dalam tindak pidana berhak menerima bantuan hukum dan dukungan lainnya, sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Di Indonesia, hak-hak anak telah diatur dalam peraturan perundang-undangan nasional, seperti Undang-Undang Peradilan Anak, yang didasarkan pada prinsip-prinsip hak-hak anak dalam konvensi internasional dengan tujuan untuk melindungi dan mempertahankan hak-hak anak. Menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), anak yang mengalami penderitaan fisik, psikis, atau kerugian finansial akibat tindak pidana disebut sebagai anak korban, yang mana anak tersebut belum mencapai usia 18 tahun. UU SPPA menggambarkan korban anak sebagai individu yang memiliki kedudukan hukum sebagai subjek.

Hal ini mengimplikasikan bahwa korban anak memiliki hak untuk mendapatkan ganti rugi dari otoritas peradilan. (Selain itu, setidaknya ada delapan hak korban yang harus ditegakkan, menurut Arif Gosita (1993: 53), antara lain:

- a. Menolak restitusi untuk kepentingan pelaku (melakukan hal tersebut karena tidak membutuhkannya);
- b. mendapatkan restitusi/ganti rugi bagi ahli waris jika korban meninggal dunia akibat tindak pidana tersebut;
- c. mendapatkan pembinaan dan rehabilitasi; dan
- d. mendapatkan kompensasi atas penderitaan yang dialaminya;

## **2.2.4 Tinjauan Umum Tentang Eksploitasi Ekonomi**

### **2.2.4.1 Pengertian Tentang Eksploitasi Ekonomi**

Istilah "eksploitasi," yang menunjukkan penggunaan yang tidak adil untuk apa pun (pribadi), berasal dari kata Jerman "ausbeuten." Dominasi dan eksploitasi seperti dua sisi mata uang yang sama. Eksploitasi yang sesungguhnya selalu ditandai dengan adanya dominasi dari satu pihak terhadap pihak lain, yang kemudian diikuti dengan proses eksploitasi "nilai lebih" yang dimiliki oleh pihak yang ter subordinasi (Bagong Suyanto dan Sutinah, 2012: 162). Hal ini lebih dari sekadar distribusi kekayaan dan kekuasaan yang tidak seimbang.

Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak, eksploitasi didefinisikan sebagai penggunaan, pemanfaatan, atau pemerasan terhadap anak untuk keuntungan pribadi, keluarga, atau kelompok. Segala bentuk perbudakan atau praktik-praktik yang menyerupai perbudakan, seperti penjualan dan perdagangan anak, penggunaan anak sebagai tenaga kerja murah oleh perusahaan atau industri lain dengan mengorbankan kebutuhan emosional dan fisik mereka, dapat dianggap sebagai eksploitasi anak. Hal ini mengakibatkan hambatan pada tingkat fisik, mental, dan sosial

Ketika orang tua atau masyarakat memaksa anak untuk melakukan suatu tindakan demi keuntungan finansial, sosial, atau politik tanpa memperhatikan hak anak untuk mendapatkan perlindungan sesuai dengan tahap perkembangan, kondisi psikologis, atau status sosialnya, maka hal ini disebut sebagai eksploitasi ekonomi terhadap anak. Pemanfaatan anak secara tidak etis untuk mendapatkan keuntungan bagi orang tua atau orang lain dikenal sebagai eksploitasi ekonomi terhadap anak (Meivy R. Tumengko, 2016: 4).


Walaupun peraturan telah ada untuk menjaga anak-anak dari bahaya eksploitasi ekonomi, permasalahan anak-anak yang terlibat dalam jenis pekerjaan yang sangat merugikan dan berpotensi membahayakan perkembangan fisik, mental, moral, sosial, dan intelektual mereka semakin bertambah kompleks seiring berjalannya waktu.

Seseorang yang mengetahui bahwa anak sedang dimanfaatkan untuk mendapatkan keuntungan ekonomi, meskipun anak tersebut seharusnya mendapatkan bantuan dan perlindungan, akan dikenakan hukuman dengan pidana penjara maksimal selama 5 tahun atau denda paling banyak sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) menurut UU No. 2005:66, yang dituliskan oleh Lirik Purwastuti Yudaningsih. Faktor-faktor seperti kombinasi unsur makro dan mikro, serta aspek-aspek ekonomi, sosial, budaya, dan politik, turut mempengaruhi terjadinya eksploitasi ekonomi terhadap anak



## 2.4 Kerangka Konseptual

Hubungan atau kaitan antara satu variabel dengan variabel lainnya dari topik penelitian disebut dengan kerangka konseptual. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran dan membuat asumsi-asumsi secara eksplisit tentang variabel yang akan diteliti. Pada bab ini akan diberikan penjelasan mengenai kerangka konseptual yang digunakan dalam penelitian ini.



Salah satu permasalahan yang dihadapi anak di Indonesia adalah permasalahan sosial dan ekonomi, kondisi tersebut menjadikan anak di eksploitasi secara ekonomi, dimana anak terdampak sebagian besar adalah adalah anak jalanan. Anak yang di eksploitasi secara ekonomi anak menghabiskan waktunya di jalan dengan bekerja seperti mengamen, memulung, mengemis, menjual dan

pekerjaan lainnya. Meskipun begitu Indonesia telah memiliki payung hukum yang bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap anak.

